

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEBASEN
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar S.H**

**Oleh :
MA'MUN
NIM: 1617302112**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ma'mun
NIM : 1617302112
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syaria'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Ma'mun
NIM. 1617302112

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016-2018)


Yang disusun oleh Ma'mun, NIM. 1617302112, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 15 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 2001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.S.I.
NIP. 197309092003122002

Pembimbing/ Penguji III




Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
NIK. DOS-023

Purwokerto, Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A
NIP. 197007052003121001



29/7-2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Ma'mun.
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ma'mun
NIM : 1617302112
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyunias (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing


Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
NIK. DOS-023

MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur
Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

Isteriku: Khsiyah

Anakku: Ahmad Maulana Kirom Al Khoir

Calon Menantu: Zuhriyyah Ramadhani

Almamater: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil' alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
3. Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.S.I. dan Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan dan arahan untuk skripsi ini.
5. Fairuz Malaya, S.Ag., M.SI selaku Kepala KUA beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi maupun para pembaca.

Purwokerto, Juli 2020

Penulis

**Peta Keagamaan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016-2018)**

**Ma'mun
NIM. 1617302112**

ABSTRAK

KUA sebagai pemberi layanan juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang ada di KUA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Kebasen Tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat, yaitu 607 di tahun 2016, 619 di tahun 2017, dan 629 di tahun 2018. Perkawinan tersebut secara normatif memenuhi syarat dari aspek usia, dan hanya 6 orang atau 0,16% yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai mayoritas adalah menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana), yang total berjumlah 1.742 orang atau 50,3% dari total jumlah mempelai menurut pendidikan. Jumlah mempelai yang bekerja sebanyak 2.450 orang atau 66%. Hal ini menunjukkan banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 56 buah dengan sebaran sebanyak 2 sampai 8 masjid di tiap desa. Secara umum, jumlah masjid cukup untuk mendukung atau memfasilitasi kegiatan ibadah bagi penduduk Kecamatan Kebasen. Kegiatan masjid umumnya mengarah pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain kurang maksimal. Jumlah jamaah sholat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Jamaah dari generasi muda juga sangat sedikit. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa kemakmuran masjid belum terwujud secara maksimal. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 179 bidang dengan luas total 59.470 m². 142 bidang (79,3%) sudah bersertifikat dan 37 bidang (20,7%) lainnya belum bersertifikat dan hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf. Penggunaan tanah wakaf didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 155 bidang atau 88% dari total tanah wakaf. Hal ini menunjukkan kuatnya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif sehingga belum banyak memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Kata Kunci: Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَتَّهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سُنِيَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ...ِ	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN KEBASEN	23
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KEBASEN	
A. Peta Kemasjidan	27
B. Peta Wakaf.....	31

BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN	
KEBASEN	
A. Analisis Peta Perkawinan	35
B. Analisis Peta Kemasjidan	41
C. Analisis Wakaf.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.....	23
Tabel 2. Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018	24
Tabel 3. Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018	25
Tabel 4. Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018	26
Tabel 5. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.....	27
Tabel 6. Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kebasen.....	29
Tabel 7. Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.....	31
Tabel 8. Data Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun s.d 2018.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan wewenang KUA adalah melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota/ kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul *maal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya seperti instansi yang lain, KUA sebagai pemberi layanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama, terutama pada pengurusan pencatatan pernikahan. Demikian halnya dengan Kantor Urusan Agama banyak masyarakat yang masih merasa bahwa pelayanan yang diberikan belum memuaskan atau masih di bawah standar pelayanan.¹

¹ Nurfadilah Fajri Hurriyah. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar". *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).

Pelayanan KUA yang oleh sebagian warga masyarakat dirasakan masih belum sesuai harapan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti SDM, anggaran, sarana prasarana. Menurut Asep Sihabul Millah, luasnya lingkup kerja dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi KUA memang menjadi problem laten pemerintah, seperti minimnya ketersediaan SDM yang mumpuni, sarana prasarana yang kurang memadai, tingkat kesejahteraan yang belum ideal, akses lokasi dengan jarak tugas yang tidak semuanya ideal, dan lain-lain. Namun demikian, keterbatasan kondisi itu, saat ini telah dimulai membuka kepada ruang perbaikan untuk peningkatan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi, seperti layanan administrasi nikah berbasis IT yang dikenal dengan SIMKAH (Sistem Informasi dan Manajemen Nikah), dalam pengadministrasian perwakafan dengan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), SIMAS (Sistem Informasi Masjid), dan yang terbaru adalah SIMBI (Sistem Informasi Bimas Islam) serta aplikasi lain yang dibutuhkan. Dengan upaya yang terus menerus dibangun ini, maka *stereotype* yang sudah lama disematkan pada KUA akan berkurang atau bahkan hilang. Ini tentu menjadi tantangan bagi seluruh aparaturnya Kementerian Agama, khususnya KUA, untuk bisa menjawab tuntutan publik. Satu hal paling fundamental adalah bagaimana agar publik tahu dan tertarik untuk melihat berbagai kebijakan strategis Kementerian Agama yang mulai menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik semakin baik.²

² Asep Sihabul Millah. "Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.", *Kertas Kerja*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.

Sulaiman menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan perannya, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama*, kemampuan pejabat dan staf KUA itu sendiri di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. *Kedua*, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini tentu menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). *Ketiga*, ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.³ Jadi jelas bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain. Namun, kondisi berbagai faktor penting tersebut tidak selalu cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas secara maksimal sehingga output yang dihasilkan juga dirasakan kurang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA dengan lokasi di KUA Kebasen. Aspek yang dikaji meliputi tiga hal, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan wakaf, dengan pertimbangan ketiga aspek tersebut termasuk dalam tugas-tugas paling penting yang diemban oleh KUA. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Kebasen (Analisis Atas Tupoksi KUA Kebasen Tahun 2016-2018)”.

³ Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. hlm. 248.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁴. Adapun peta keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi keagamaan di Kecamatan Kebasen yang berkaitan dengan aspek perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin.⁵ Adapun tupoksi yang dimaksud dengan dalam penelitian ini adalah tupoksi yang diemban oleh KUA sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dibidang perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

3. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di

⁴ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁵ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁶ Adapun KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang kemasjidan.
 - c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang perwakafan.

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Kebasen untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kementerian Agama memangku tugas pokok yang amat berat dan mulia, yaitu menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan yang salah satu tugasnya adalah pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Berbagai buku tentang masalah perkawinan dalam konteks agama Islam telah diterbitkan. Seperti buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir yang membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁷

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).

Buku *Modul Motivator Keluarga Sakinah* antara lain membahas tentang hukum perkawinan, ilmu jiwa perkawinan, Gerakan Keluarga Sakinah, teknik konsultasi perkawinan dan keluarga, penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.⁸ Dalam buku *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah* yang diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah dibahas tentang bimbingan bagi calon pengantin, pengembangan keluarga sakinah, Gerakan Keluarga Sakinah, kriteria keluarga sakinah, upaya mewujudkan keluarga sakinah.⁹

Penelitian terdahulu yang mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dalam perkawinan, seperti yang dilakukan Pebriana Wulansari dengan judul: “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan *fiqh munakahat*, kesehatan (imunisasi), penyuluhan KB, dan upaya membentuk keluarga

⁸ Depag RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

⁹ *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang : Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah, 2004).

sakinah. Kesimpulannya, pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 KUA Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Tolkah yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik KUA di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹¹

Penelitian Diah Rahaty dengan judul: ”Manajemen Pelayanan Publik Pada KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung”. Peneliti ingin mengetahui pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Padang Cermin untuk para calon pengantin sesuai dengan fungsi manajemen. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pelayanan pada KUA Padang Cermin bagi calon pengantin menggunakan fungsi manajemen mulai dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*, memberikan kursus pengantin bagi para calon

¹⁰ Pebriana Wulansari. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, *Skripsi* (Bandarlampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung: 2017).

¹¹ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

pengantin, baik materi pra nikah maupun pasca nikah. Metode yang digunakan yakni sosialisasi dan pelatihan.¹²

Penelitian Ardie Gunawan yang berjudul: “Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau”. Penelitian ini menganalisis efektivitas kerja pegawai di KUA Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dari segi kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja, dan kepuasan kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan, pada umumnya efektivitas kerja pegawai di KUA Kecamatan Tanjung Redeb dapat diraih. Kemampuan menyesuaikan diri pegawai sangat baik, dengan kondusifnya kondisi kantor, baiknya komunikasi antar pegawai, dan kerjasama yang baik. Dilihat dari segi prestasi kerja pun sudah baik, yang dibuktikan dengan baiknya tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, namun dilihat dari segi kemampuan/keterampilan dapat dikatakan sedang. Selanjutnya dari segi kepuasan kerja dapat diraih karena para pegawai mendapatkan pembagian tugas yang jelas, organisasi dan manajemen yang baik, serta selalu diberikan kesempatan untuk maju. Namun, dari segi gaji pegawai mengaku belum cukup jika dibandingkan dengan beban pekerjaan yang dipikul.¹³

¹² Diah Rahaty. “Manajemen Pelayanan Publik Pada KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

¹³ Ardie Gunawan. “Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau”. (*eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3 (5): 2015).

Salah satu tugas pokok KUA adalah menangani wakaf. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* di dalamnya antara lain membahas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh nazhir, upah nazhir, pemecatan nazhir, pemeriksaan terhadap nazhir, tanggung jawab nazhir, dan sifat yang harus dimiliki nazhir. Pencatatan dan pelaporan nazhir atas harta wakaf, serta praktik pengelolaannya, termasuk catatan administrasinya, harus dilaporkan secara tertulis untuk mencegah terjadinya keraguan atau prasangka.¹⁴

Buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf dengan judul *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, dalam bukunya tersebut membahas mengenai masalah urgensi wakaf, potensi pengembangan wakaf di Indonesia dan pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf.¹⁵ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini antara lain membahas perkembangan pemahaman dan implementasi hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁶

¹⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004).

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta, 2006).

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

F. Kerangka Teoritik

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹⁷

Umat Islam berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga bahagia-sejahtera menurut tuntutan Islam, yaitu rumah tangga yang menjadi laksana surga bagi penghuninya. Rumah tangga yang dibangun berintikan keluarga karena pembinaan keluarga dimulai dari pembentukan keluarga. Keluarga merupakan bentuk masyarakat terkecil yang sekurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti dan anak-anak. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan/pernikahan sebagai bentuk paling sempurna dari kehidupan bersama. Dari pernikahan akan tumbuh kasih sayang sejati yang berakar dari sanubari yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuahkkan kesetiaan dan keserasian.¹⁸

Salah satu hal penting dalam perkawinan adalah usia pasangan yang akan menikah. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa bagi setiap wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4.

¹⁸ Kementerian Agama. *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007), hlm. 61.

sudah mencapai usia lebih dari 16 tahun bagi mempelai wanita dan bagi laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun. Sementara menurut BKKBN dianjurkan seorang wanita menikah pada usia 20-25 tahun dan bagi pria usia 25-30 tahun, karena usia tersebut adalah usia perkawinan ideal.¹⁹

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.²⁰

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²¹ Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah. Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami

¹⁹ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²⁰ Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 100-105.

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَلَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لِنَاءٍ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا لَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Sementara pihak istri tidak berkewajiban untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Mencermati tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan memudahkan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hal itu disebabkan, orang yang pendidikannya baik atau tinggi pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga dapat berpikir serta bertindak lebih kritis dan dewasa, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami isteri untuk bisa mencapai pendidikan sebaik mungkin sehingga dapat mendukung dan memudahkan bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²²

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan

²² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.²³

Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁴ Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Pengertian ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta

²³ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

²⁴ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

wakaf itu dimanfaatkan.²⁵ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²⁶ Hal tersebut Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:²⁷

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai ‘*ubudiyah*’ juga berfungsi sosial. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun minallah* dan *hablun minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Selain itu wakaf sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang artinya pengguna wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional untuk pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Akan tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.²⁸

²⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

²⁶ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

²⁷ Tim Pelaksana Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 1.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.²⁹ Diharapkan wawasan dan motivasi masyarakat terhadap wakaf bisa terus berkembang sehingga mendukung bagi berkembangnya jenis benda wakaf maupun pemanfaatannya secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁰

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi:

Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

²⁹ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

³⁰ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³¹ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³² Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena yang berkaitan dengan tema yang diteliti, misalnya mengamati kondisi masjid, lahan wakaf.

³¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

³² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”³³ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan, serta wakaf di wilayah KUA yang diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

³⁴ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Kebasen, yang membahas data perkawinan yang tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, serta pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Kebasen, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid dalam hal gaji bagi imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Kebasen, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan, dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN KEBASEN

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 1. Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Adisana	60	67	74	201
2	Bangsa	51	56	47	154
3	Karangsari	32	37	37	106
4	Randegan	24	31	29	84
5	Kaliwedi	58	69	70	197
6	Sawangan	28	33	34	95
7	Kalisalak	98	97	103	298
8	Cindaga	104	113	96	313
9	Kebasen	63	55	58	176
10	Gambarsari	31	21	24	76
11	Tumiyang	16	13	18	47
12	Mandirancan	42	27	39	108
Jumlah Perkawinan		607	619	629	1.855

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Cindaga, yang mana dalam 3 tahun

tercatat jumlah perkawinan sebanyak 313. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Tumiyang, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 47. Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2. Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Usia Di Bawah Umur						Jumlah
		Laki-laki (< 19 tahun)		Perempuan (< 16 tahun)				
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Adisana	1	0	0	0	0	0	1
2	Bangsa	0	0	0	0	0	0	0
3	Karangsari	0	0	0	0	0	0	0
4	Randegan	0	0	0	0	0	0	0
5	Kaliwedi	0	0	0	0	0	0	0
6	Sawangan	0	0	0	0	0	0	0
7	Kalisalak	0	0	3	1	0	0	4
8	Cindaga	0	0	1	0	0	0	1
9	Kebasen	0	0	0	0	0	0	0
10	Gambar Sari	0	0	0	0	0	0	0
11	Tumiyang	0	0	0	0	0	0	0
12	Mandirancan	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1	0	4	1	0	0	6
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		606	607	615	618	629	629	-
Jumlah Perkawinan		607		619		629		1.855

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.855 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai

yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 6 orang, masing-masing 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tabel 3. Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	59	26	43	128
2	Pegawai, Karyawan	239	307	284	830
3	TNI/ POLRI	1	2	2	5
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	477	504	506	1487
Jumlah		776	839	835	2450
Jumlah Perkawinan		607	619	629	1.855

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1.487 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/ POLRI yang hanya berjumlah 5 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 830 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 128 orang).

Data berikut ini akan menampilkan tingkat pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Kebasen tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 4. Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	224	259	213	696
2	SLTP/Sederajat	327	354	344	1025
3	SLTA/Sederajat	451	480	523	1454
4	Akademi	29	33	35	97
5	Sarjana	57	63	71	191
Jumlah		1088	1189	1186	3463
Jumlah Perkawinan		607	619	629	1.855

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SD/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KEBASEN

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Kebasen. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan. Data hasil penelitian tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Peta Kemasjidan

Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 5. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Adisana	8	8	8	-
2	Bangsa	7	7	7	-
3	Karangsari	2	2	2	-
4	Randegan	2	2	2	-
5	Kaliwedi	6	6	6	-
6	Sawangan	4	4	4	-
7	Kalisalak	8	8	8	-
8	Cindaga	8	8	8	-
9	Kebasen	4	4	4	-
10	Gambarsari	3	3	3	-
11	Tumiyang	2	2	2	-
12	Mandirancan	2	2	2	-
Jumlah		56	56	56	-

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 56 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Adisana, Kalisalak, dan Cindaga (masing-masing 8 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Karang Sari, Randegan, Tumiyang, dan Mandirancan, (masing-masing 2 masjid).

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Al Hidayah di Desa Adisana, masjid Darussalam (Desa Bangsa), masjid Nurul Yaqin (Desa Karang Sari), masjid Baitussalikin (Desa Randegan), dan masjid Miftahussyahadah (Desa Kaliwedi). Berikut ini disajikan data hasil penelitian tentang kondisi masjid yang diteliti

Tabel 6. Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kebasen

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Al Hidayah (Desa Adisana)	Darussalam (Desa Bangsa)	Nurul Yaqin (Desa Karang Sari)	Baitussalikin (Desa Randegan)	Miftahussyahadah (Desa Kaliwedi)
1	Nama Imam	Amar Syariat	Taefur	Zaenudin W, Mufrail, Suhono, Judi	Ali Ridho, Ky. H. Masturudin	Asnawi
2	Jumlah Jamaah Shalat Fardhu	20 orang	15 orang	20 orang	25 orang	30 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	5 orang	3 orang	10 orang	3 orang	25 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf
5	Sertifikat Tanah Masjid	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sedang dalam Proses	Sudah bersertifikat
6	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	IPNU-IPPNU, Aktif	IPNU-IPPNU, Aktif	IPNU-IPPNU, Fatayat, Muslimat	-	IRMAS, Aktif
7	Jenis Kegiatan di Luar Shalat Jamaah	Pengobatan Alternatif Ruqyah Aswaja, Muslimatan Habis Jumat, Pengajian, Rajab, Maulud	Rajab, Maulud, Pengajian Umum	-	Thoriqoh Selasa Jumat, Rutinan Malam Rabu, Ngaji Kitab, Pengajian Umum, Maulid	Jumat Ihwan Tahlil, Muslimatan, Pengajian
8	Kegiatan PHBI	Rutin	Rutin	-	Rutin	Rutin
9	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda dari IPNU-IPPNU	Melibatkan generasi muda	-	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda

10	Khatib Shalat Jumat	Marjuki, H. A. Jalal, H. Basuni, Anwar	Taefur, Yasin	-	Bergilir, Abdul Mukti, H. M. Adri	Nurkhosim, H. Nnasoha, Asnawi, Abdul Rajak, H. Sadari
11	Materi Khotbah Shalat Jumat	Mengikuti bulan- bulan Islam	Tergantung bulan hijriahnya	Tergantung Khatib	Tergantung bulan	Perbulan Hijriah
12	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Shalat Jumat	Diserahkan pada khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib	Diserahkan pada Khatib	Diserahkan pada Khatib	Diserahkan pada Khatib
13	Gaji Imam Masjid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Gaji Petugas Kebersihan	Tidak ada	Tidak ada	Rp 50.000/100.000	Rp 300.000 untuk 3 orang	Rp200,000
15	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	-	-	Kotak Amal	Infak dan donatur tetap	Infak Masjid
16	Kelebihan yang Dimiliki Masjid	-	-	-	Tidak ada	Tidak ada
17	Permasalahan & Kendala yang Dihadapi Masjid	Tidak ada	Kurang jaamah rowatib	Belum ada kegiatan	Tanah untuk pengembangan	Jamaah
18	Tantangan yang Dihadapi Masjid	Berhadapan dengan umat budha	Warga di lingkungan masjid tidak mau jamaah	Jamaah kurang	Tidak ada	Tidak ada
19	Solusi untuk Mengatasi masalah & tantangan yang ada	Musyawaharah	Meningatkan lewat pengajian mengajak jamaah	Mengajak jamaah	Tidak ada	Mengajak supaya orang mau jamaah

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.¹

¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Pebruari s.d 7 Maret 2020.

B. Peta Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengertian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berikut ini disampaikan data tentang data tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 7. Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g = (c+e)</i>	<i>h = (d+f)</i>
1.	Adisana	17	3,356.069	4	1,814	21	5,170.069
2.	Bangsa	6	3,370	8	1,264.18	14	4,634.18
3.	Karangsari	7	2,507	5	1,690	12	4,197
4.	Randegan	4	1,316	2	7,420	6	8,736
5.	Kaliwedi	5	1,991	5	1,001.827	10	2,992.827
6.	Sawangan	7	1,938	1	128.25	8	2,066.25
7.	Kalisalak	32	9,680	0	0	32	9,680
8.	Cindaga	28	4,875.74	1	1,400	29	6,275.74
9.	Kebasen	10	6,374	8	4,433	18	1,0807
10	Gambarsari	9	2,406	1	300	10	2,706
11	Tumiyang	5	453	0	0	5	453
12	Mandirancan	12	1,484	2	268	14	1,752
	Jumlah	142	39,751	37	19,719	179	59,470

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen selama tahun 2016

sampai dengan 2018 berjumlah 179 bidang dengan luas total 59.470 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan, yang berarti tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga masyarakat yang mewakafkan tanahnya.

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa 142 (79,3%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 37 bidang (20,7%) lainnya belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian jika dilihat dari sebarannya, tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kebasen. Untuk bidang tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Desa Kalisalak, yaitu sejumlah 32 bidang dengan luas 9.680 m² atau hampir satu hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit sekaligus paling sempit dijumpai luasnya di Desa Tumiyang, yang berjumlah 5 bidang dengan luas 453 m².

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018

No	Desa	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah		Keperluan Sosial	
		Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2	Bidang	Luas m2
1.	Adisana	9	2833.069	10	1108	1	285	0	0
2.	Bangsa	6	3318	6	518.18	2	798	0	0
3.	Karangsari	3	2434	6	875	3	888	0	0
4.	Randegan	2	1040	2	345	1	351	0	0
5.	Kaliwedi	3	1645	6	642.827	1	705	0	0
6.	Sawangan	2	831	5	455.25	1	780	0	0
7.	Kalisalak	6	3142	20	1693	5	4775	1	70
8.	Cindaga	6	1403	20	2443	2	1029.74	0	0
9.	Kebasen	5	8185	9	813	4	1809	0	0
10	Gambarsari	4	439	6	2267	0	0	0	0
11	Tumiyang	1	128	4	325	0	0	0	0
12	Mandirancan	1	228	13	1524	0	0	0	0
Jumlah		48	25,626	107	13,009	20	11,421	1	70

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 107 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 33 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 10 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 1 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (25,626 m²). Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk bangunan masjid cukup besar sehingga membutuhkan lahan yang luas.

Dari uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 155 bidang atau 88% dari total tanah wakaf. Hal ini dapat disebabkan pemahaman atau kepercayaan masyarakat bahwa

penggunaan tanah wakaf sebagai tempat ibadah dapat memberikan pahala yang besar bagi si wakif. Oleh sebab itu, wakif lebih termotivasi untuk mengamanatkan wakafnya untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Keyakinan semacam itu tidaklah keliru, namun sebenarnya tanah wakaf bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain di tempat ibadah dan semuanya dapat mendatangkan pahala bagi si wakif. Menurut Ahmad Rofiq, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah (kontinu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.¹

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN KEBASEN

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Kebasen. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini:

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat.

Menikah merupakan salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasallam* kepada umatnya. Ada banyak ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan seperti yang tercantum pada Al-Qur'an surat Az-Zariyat Ayat 49 sebagai berikut :

فَقُرُوبًا إِلَى اللَّهِ قُرْبَىٰ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Ketentuan mengenai perkawinan antara lain juga terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

بَيْنَكُمْ مَوَاطِنَ إِلَيْهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Jadi jelas bahwa dalam ajaran Islam sangat memandang penting masalah perkawinan. Yusdani menyatakan bahwa keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.¹

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Cindaga, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 313. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Tumiyang, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 47.

Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen tahun 2016 s.d 2018. Aspek yang dibahas meliputi usia mempelai, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

¹ Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001) hlm. 4.

1. Usia mempelai

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.855 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 6 orang, masing-masing 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jadi jumlah mempelai yang di bawah umur sangat sedikit karena hanya sebesar 0,32 persen dari total jumlah mempelai.

Batasan usia perkawinan sebenarnya telah mengalami perubahan. Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah

minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun demikian, data pada KUA hingga sekarang masing menggunakan usia 16 tahun untuk perempuan sebagai batas usia untuk menikah.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk mendukung kesiapan pasangan yang menikah, baik secara fisik maupun psikis (mental). Kesiapan fisik dan mental tersebut akan membuat suami isteri lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga dapat berdampak positif terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warohmah. Sebaliknya jika pasangan suami isteri menikah pada usia dini, misalnya di bawah 16 tahun, maka sangat mungkin terjadi fisik dan mentalnya belum dewasa sehingga akan menyulitkan pasangan tersebut dalam mengelola rumah tangga. Hal tersebut akan mengakibatkan besarnya potensi bagi terjadinya ketidakharmonisan keluarga sampai perceraian.

2. Pekerjaan mempelai

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka diperlukan adanya biaya dan biaya tersebut terutama berasal dari pekerjaan yang dijalani oleh suami. Namun dewasa ini banyak pula isteri yang ikut bekerja untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka orang-orang yang menikah atau membangun rumah tangga idealnya sudah memiliki pekerjaan sehingga bisa mendapatkan penghasilan guna membiayai kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1.487 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 5 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 830 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 128 orang).

Banyaknya mempelai yang mempunyai pekerjaan pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta menjadi cermin bahwa sektor usaha non pertanian, seperti sektor perdagangan dan jasa, berkembang pesat di wilayah Kecamatan Kebasen. Kondisi tersebut membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga banyak warga Kecamatan Kebasen menjadi pedagang, pengusaha, dan wiraswasta dalam berbagai bidang, sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki.

Banyaknya mempelai yang mempunyai pekerjaan pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta menjadi cermin bahwa sektor usaha non pertanian, seperti sektor perdagangan dan jasa, berkembang pesat di wilayah Kecamatan Kebasen. Kondisi tersebut membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga banyak warga Kecamatan Kebasen menjadi pedagang, pengusaha, dan

wiraswasta dalam berbagai bidang, sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki.

Dari data penelitian, terdapat 2450 orang dari mempelai yang bekerja. Adapun jumlah mempelai adalah 1.855 pasangan atau 3.710 orang. Jadi persentase mempelai yang bekerja sebesar 66% dari total jumlah mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja. Menurut penulis, hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke sektor publik, semakin baiknya tingkat pendidikan perempuan, banyaknya instansi maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja perempuan, serta keinginan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Oleh karena itu, dewasa ini banyak sekali perempuan yang terjun ke dunia kerja, khususnya perempuan yang sudah berumah tangga. Selain itu, banyak pula perempuan yang membuka usaha sendiri, misalnya dengan berdagang dan berwiraswasta sesuai dengan kondisi atau kemampuannya masing-masing.

3. Pendidikan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat (1454 orang), diikuti oleh SLTP/Sederajat (1025 orang), SD/Sederajat (696 orang), Sarjana (191 orang), dan terakhir

adalah akademi (97 orang). Jika ditotal maka jelas bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 lebih dominan pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi s.d sarjana). Jadi pendidikan mempelai secara umum cukup baik.

Tingkat pendidikan mempelai yang lebih didominasi pada taraf menengah hingga tinggi dapat menjadi suatu gambaran bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Kebasen cukup baik. Kondisi demikian dapat dipengaruhi oleh tingginya kesadaran masyarakat tentang pendidikan serta didukung dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan mudah dijangkau. Di Kecamatan Kebasen terdapat fasilitas pendidikan (sekolah) mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Fasilitas untuk pendidikan tinggi juga banyak terdapat di Purwokerto yang letaknya tidak jauh dari Kebasen, sehingga memudahkan warga masyarakat Kebasen yang ingin menepuh pendidikan tinggi.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.² Masjid selain sebagai

² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.³

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Al Hidayah di Desa Adisana, masjid Darussalam (Desa Bangsa), masjid Nurul Yaqin (Desa Karang Sari), masjid Baitussalikin (Desa Randegan), dan masjid Miftahussyahadah (Desa Kaliwedi).

Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen, penulis dapat menyusun analisis sebagai berikut:

1. Jumlah masjid

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 56 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Adisana, Kalisalak, dan Cindaga (masing-masing 8 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Karang Sari, Randegan, Tumiyang, dan Mandirancan, (masing-masing 2 masjid).

³ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

Perbedaan jumlah masjid pada tiap desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen pada satu sisi tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk, dimana semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah. Hal itu kemudian didukung dengan tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk membangun masjid sehingga masyarakat banyak yang membangun masjid secara swadaya.

2. Imam Masjid

Imam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imam dalam pelaksanaan shalat fardhu 5 waktu yang dilakukan secara rutin setiap harinya. Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di wilayah Kecamatan Kebasen dapat diketahui bahwa 3 masjid memiliki seorang imam, 1 masjid memiliki 2 orang imam, dan 1 masjid memiliki 3 orang imam. Jadi ada variasi dalam jumlah imam.

Imam pada masjid yang diteliti merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Peranan imam dalam umumnya hanya digantikan jika berhalangan, misalnya apabila imam sakit atau sedang berada di tempat lain untuk suatu urusan. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah shalat Jum'at. Namun demikian, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan shalat, tetapi juga sebagai

pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

3. Jama'ah Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada 5 masjid di wilayah Kecamatan Kebasen berkisar antara 15 orang sampai dengan 30 orang. Dari jumlah jamaah yang ada, jumlah jamaah dari generasi muda relatif sedikit, berkisar antara 20-50% dari jumlah jamaah. Sebagian bahkan berjumlah kurang dari 10 orang.

Jumlah jamaah shalat fardhu pada masjid yang diteliti semuanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini bertolak belakang dengan keadaan penduduk Kecamatan Kebasen yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemakmuran masjid masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini sangat disayangkan karena memakmurkan masjid merupakan amal yang sangat penting bagi umat Islam dan termasuk dalam perintah Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Taubah (9):18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Kenyataan yang banyak dijumpai saat ini adalah masyarakat berlomba-lomba untuk membangun masjid, tetapi kurang maksimal dalam memakmurkan masjid. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak masjid yang sepi dari jamaah. Andri Kurniawan menyatakan pada zaman modern ini masjid megah dibangun di berbagai tempat, akan tetapi kemegahan itu tidak semegah dan semarak bangunannya, masjid telah banyak dilupakan oleh orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, masjid telah beralih fungsi, bahkan banyak dari umat Islam yang tidak memahami betul fungsi masjid, sehingga dalam benak mereka masjid hanyalah sebuah tempat ibadah umat Islam atau tempat untuk shalat saja.⁴ Fungsi masjid yang hanya digunakan sebagai tempat ibadah menunjukkan kurang makmurnya masjid.

4. Status lahan masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan masjid yang diteliti semuanya merupakan tanah wakaf. Selain itu mayoritas masjid (4 masjid) juga sudah memiliki sertifikat sehingga

⁴ Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).

status hukumnya menjadi jelas. 1 masjid lainnya sedang dalam proses sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kecamatan Kebasen untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk keperluan tempat ibadah sudah baik. Demikian pula kesadaran untuk mengesahkan status hukum dari lahan yang diwakafkan juga sudah baik. Dengan adanya status hukum yang jelas maka dapat dicegah adanya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan tanah masjid, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain.

5. Kegiatan masjid

Masjid bukan hanya khusus digunakan untuk tempat ibadah, tetapi juga untuk berbagai kegiatan lain bagi umat Islam. Sebagaimana pada jaman Rasulullah, masjid menjadi pusat kegiatan bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dapat menggunakan masjid untuk berbagai kegiatan dan kepentingan yang berkaitan dengan syiar Islam maupun kemaslahatan umat.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jamaah pada masjid yang diteliti di luar shalat fardhu berjamaah antara lain adalah:

1. Pengajian, berupa pengajian umum, pengajian malam Rabu, pengajian kitab, pengajian Rajab, Maulud.
2. Kegiatan Muslimatan
3. Jumat Ihwan Tahlil
4. Thoriqoh Selasa Jumat

5. Pengobatan Alternatif Ruqyah Aswaja

6. TPA/TPQ

Selain itu, 4 masjid yang diteliti setiap tahun secara rutin mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan hari besar agama Islam, terutama Isro mi'roj dan maulid nabi. Kegiatan tersebut umumnya diisi dengan pengajian.

Data lain yang dapat dihimpun adalah mengenai organisasi remaja masjid. Data hasil penelitian menunjukkan mayoritas masjid yang diteliti, yaitu sebanyak 4 masjid memiliki organisasi pemuda/ remaja masjid yang mendukung kegiatan-kegiatan masjid. 1 masjid lainnya tidak memiliki. Organisasi tersebut adalah IPNU (Ikatan Pelajar NU), IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri NU), dan IRMAS Miftahussyahadah. Selain itu ada pula masjid yang memiliki organisasi Muslimat (organisasi perempuan NU) dan Fatayat Fatayat (organisasi pemuda/ remaja putri NU). Berbagai organisasi tersebut aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masjid, baik yang menyangkut ibadah maupun lainnya.

Berdasarkan data hasil penelitian maka jelas bahwa kegiatan di 5 masjid yang diteliti lebih mengarah pada kegiatan ibadah. Untuk kegiatan non ibadah meskipun dapat berjalan, tetapi kurang maksimal. Kondisi tersebut menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Dalam kaitan ini, Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.⁵

Jika dikaitkan dengan temuan hasil penelitian maka dapat diperoleh gambaran bahwa baru sebagian kecil saja dari 9 fungsi masjid tersebut di atas yang dijumpai pada kelima masjid yang diteliti, maupun

⁵ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

masjid yang lain pada umumnya di Kecamatan Kebasen. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dan harus diupayakan agar masjid bisa berkembang menjadi pusat kegiatan kaum muslimin, bukan sekedar sebagai tempat ibadah.

6. **Khutbah Jum'at**

Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Isra' Mi'raj. Shalat juga merupakan amalan yang mula-mula akan dihisab.⁶ Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah baligh (sampai umur), baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang kecil maupun yang sudah tua. Shalat fardhu bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali shalat Zuhur pada hari Jum'at, yang sering disebut shalat Jum'at.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Shalat Jumat setiap masjid yang diteliti memiliki lebih dari 1 khatib yang melaksanakan tugasnya secara berganti-ganti. Para khatib umumnya merupakan ulama. Sebagian kecil imam shalat fardhu di masjid yang diteliti juga ikut menjadi khatib.

Materi khutbah shalat Jum'at mayoritas berkaitan dengan masalah ibadah, dan tema yang diambil umumnya mengikuti bulan-bulan Islam. Materi tersebut sering pula dikaitkan dengan berbagai

⁶ Abd. Qadir Ar-Ranbawi, *Shalat Empat Mazhab*. Terjemahan Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 12.

peristiwa yang sedang marak dalam masyarakat. Jadi materinya dapat dikatakan tidak hanya berkisar ibadah saja tetapi juga mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Materi khutbah shalat Jum'at diserahkan atau ditentukan sendiri oleh pihak khatib. Isi khutbah yang disampaikan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan atau gejolak tertentu dalam masyarakat.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Imam dan petugas kebersihan merupakan orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas di masjid, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Terlaksananya kegiatan di masjid tidak lepas dari peran imam dan petugas kebersihan. Oleh karena itu, ada kalanya pengurus masjid memberikan kompensasi atau imbalan materi sebagai bentuk penghargaan bagi jerih payah keduanya.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 masjid yang diteliti, tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid. Sementara untuk petugas kebersihan, ada 3 masjid yang memberikan gaji atau lebih tepatnya disebut honor secara rutin setiap bulannya, Besarannya adalah antara Rp 100.000 s.d Rp 200.000 perbulan yang berasal dari infak jamaah. Untuk 2 masjid lainnya tidak memberikan gaji bagi petugas kebersihan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masjid yang diteliti secara umum belum dapat memberikan kompensasi yang memadai bagi imam dan petugas kebersihan. Keterbatasan kemampuan keuangan

menjadi faktor penyebabnya. Namun demikian, hal itu tidak menjadi persoalan bagi iman dan petugas kebersihan karena mereka umumnya mencari pahala dan keberkahan, bukan untuk mencari materi. Oleh karena itu, para petugas kebersihan tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Aktivitas di tempat ibadah di Indonesia, khususnya sebagai iman dan petugas kebersihan di masjid, memang bukan dipandang sebagai suatu profesi atau aktivitas produktif yang menghasilkan materi bagi para pelakunya. Bahkan ada kecenderungan kuat bahwa aktivitas di tempat ibadah bersifat sosial, terlebih lagi di daerah kecamatan seperti Kebasen. Deni Prasetyo Anggoro dalam tesisnya menyatakan, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi finansial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal tersebut terjadi karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷

⁷ Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". *Tesis*. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

C. Analisis Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengetian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar hukum wakaf menurut Al-Qur'an, ijtihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَاتِ مُنْفِقِينَ ۖ وَلَسْتُمْ بِالْجَاهِلِينَ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”⁸

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai ‘*ubudiyah*’ juga berfungsi sosial. Ia sebagai suatu pernyataan dari

⁸ Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 45.

perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun minallah* dan *hablun minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Selain itu wakaf sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang artinya pengguna wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional untuk pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Akan tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.⁹

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 179 bidang dengan luas total 59.470 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kebasen. Untuk bidang tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Desa Kalisalak, yaitu sejumlah 32 bidang dengan luas 9.680 m² atau hampir satu hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit sekaligus paling sempit dijumpai luasnya di Desa Tumiyang, yang berjumlah 5 bidang dengan luas 453 m².

Banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Kebasen menurut analisis penulis tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran dalam Islam bahwa pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih

⁹ Kementerian Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 1.

digunakan. Jadi meskipun wakif sudah meninggalpun pahalanya akan terus mengalir. Sejalan dengan itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dari keabadian suatu benda wakaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.¹⁰

Banyaknya wakaf berupa tanah di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen juga menunjukkan bahwa pemahaman yang berkembang pada sebagian masyarakat bahwa wakaf yang utama adalah berbentuk aset tidak bergerak, khususnya tanah. Dalam kaitan ini, Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar mengemukakan bahwa ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.¹¹

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 179 bidang tanah wakaf, 142 (79,3%) bidang sudah bersertifikat dan 37 bidang (20,7%) lainnya belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mayoritas tanah wakaf yang sudah bersertifikat menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Kebasen untuk mengesahkan

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2006), hlm. 72-73.

¹¹ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

status hukum dari tanah wakaf. Hal ini sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan, pengalihan, maupun persoalan-persoalan hukum yang lain terkait tanah wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹²

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).

¹² Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).¹³

Demikianlah aturan dalam undang-undang tentang wakaf sehingga pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah wakaf harus mematuhi. Pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut bisa berujung menjadi sebuah persoalan hukum dengan ancaman sanksi-sanksi bagi yang melanggar.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 107 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 33 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 10 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 1 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (25,626 m²). Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 155 bidang atau 88% dari total tanah wakaf.

Kondisi pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Kebasen yang didominasi untuk tempat ibadah sejalan dengan hasil penelitian dari

¹³ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.¹⁴ Temuan senada juga dijumpai pada hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 provinsi. Hasil penelitian itu menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Berarti, tanah wakaf yang demikian besar itu tentunya belum memberikan manfaat produktif, tapi masih dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Padahal, bila digunakan untuk kepentingan produktif, tanah wakaf seluas 268.653,67 ha itu tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar, seperti rumah sakit, pusat bisnis, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Itu belum termasuk potensi wakaf benda tak beregrak, misalnya wakaf uang. Bisa dibayangkan, seandainya 20 juta saja penduduk Indonesia yang mewakafkan hartanya, masing-masing sebesar 1 juta per tahun, maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 20 triliun. Jumlah ini tentu tidak sedikit. Andai saja dana sebesar itu dapat dihimpun dan dikelola secara produktif, tentu

¹⁴ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

hasilnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat.¹⁵

Penggunaan tanah wakaf yang sangat menonjol sebagai tempat ibadah pada satu sisi menjadi cermin bahwa tanah wakaf di Kecamatan Kebasen umumnya digunakan untuk keperluan konsumtif. Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.
2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Dominannya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif kurang sejalan dengan arahan dalam UU Wakaf yang mengarahkan agar harta benda wakaf juga digunakan untuk keperluan produktif. Pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Penjelasan

¹⁵ “Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif”. *Artikel* Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/208/2008/07/artikel/aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020.

makna produktif dalam pasal tersebut ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁶

Banyaknya penggunaan untuk keperluan konsumtif menjadikan manfaat tanah wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat belum maksimal, khususnya di bidang ekonomi. Dalam kaitan ini Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Saifuddin *et al.* juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut.¹⁷ Pendapat senada juga diungkapkan Abdurrohman Kasdi bahwa fungsi wakaf sebagai

¹⁶ Penjelasan pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁷ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan mushalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.¹⁸

¹⁸ Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat, yaitu 607 di tahun 2016, 619 di tahun 2017, dan 629 di tahun 2018. Perkawinan tersebut secara normatif memenuhi syarat dari aspek usia, dan hanya 6 orang atau 0,16% yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai mayoritas adalah menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana), yang total berjumlah 1.742 orang atau 50,3% dari total jumlah mempelai menurut pendidikan. Jumlah mempelai yang bekerja sebanyak 2.450 orang atau 66%. Hal ini menunjukkan banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 56 buah dengan sebaran sebanyak 2 sampai 8 masjid di tiap desa. Secara umum, jumlah masjid cukup untuk mendukung atau memfasilitasi kegiatan ibadah bagi penduduk Kecamatan Kebasen. Kegiatan masjid umumnya mengarah pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain kurang maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit

dibandingkan kapasitas masjid. Jamaah dari generasi muda juga sangat sedikit. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa kemakmuran masjid belum terwujud secara maksimal.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 179 bidang dengan luas total 59.470 m². 142 (79,3%) bidang sudah bersertifikat dan 37 bidang (20,7%) lainnya belum bersertifikat dan hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Kebasen untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf. Penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 155 bidang atau 88% dari total tanah wakaf. Hal ini menunjukkan kuatnya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif sehingga belum banyak memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Mengingat sedikitnya jumlah jamaah maka penting sekali dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk shalat jamaah di masjid.
2. Kegiatan-kegiatan di masjid agar dapat ditingkatkan, baik ibadah maupun kegiatan lain, seperti sosial kemasyarakatan. Hal itu dimaksudkan agar kemakmuran masjid dapat terciptakan.

3. Ke depan penggunaan tanah wakaf agar lebih diarahkan untuk keperluan produktif, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004).
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. *Tesis*. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”. *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Terjemahan Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Ayyub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Kementerian Agama RI. *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta, 2006).
- Kementerian Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2006).

- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Gunawan, Ardie. “Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau”. (*eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3 (5): 2015).
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Hurriyah, Nurfadilah Fajri. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”. *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid*. (Bandung: Angkasa, 2010).
- Kasdi, Abdurrohman. “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)”. *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- Kurniawan, Andri. “Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram”. *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Millah, Asep Sihabul. “Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel”, *Kertas Kerja*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.
- Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2007)
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).

- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rahaty, Diah. "Manajemen Pelayanan Publik Pada KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung". *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah, 2004).
- Tim Pelaksana Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).
- Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)". *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).
- UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wulansari, Pebriana. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)", *Skripsi* (Bandarlampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung: 2017).
- Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001).

Sumber Internet:

- "Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif". *Artikel* Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/208/2008/07/artikel/aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020.